



PENETAPAN

Nomor 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

YULIANA Binti MATENAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT.003 RW.012 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, sebagai
Pemohon;

Pemohon dan Pemohon di disebut juga sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 19 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 September 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Januari 2000 , Pemohon dengan mantan Suami Pemohon bernama SAMIN Bin WARSUS , melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 484/01/II/2000 Pada Tanggal 08 Januari 2000
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan mantan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon Dusun Jatisari RT.003 RW.012 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, dan sudah dikaruniai 2 Keturunan
Yang bernama
1. KRISWULANDARI, UMUR 23 TAHUN;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAFI ANGGA PRADITA, UMUR 19 TAHUN;
3. Bahwa Pemohon dan mantan Suami Pemohon telah bercerai pada sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan nomor 2368/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg tanggal 05 Oktober 2010 dengan Akta Cerai nomor : 4491/AC/2010 /PA.Kab.Mlg tanggal 08 November 2010 ;
4. Bahwa setelah menerima Akta Cerai tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis Nama Pemohon yakni : MUTMAINAH Binti MATENAN bahwa sebenarnya Nama Pemohon : YULIANA Binti MATENAN
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi Pernikahan anak Pemohon , sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Mengurus Administrasi Administrasi Pernikahan anak pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yakni : MUTMAINAH Binti MATENAN yang tercatat dalam Akta Cerai nomor : 4491/AC/2010 /PA.Kab.Mlg tanggal 08 November 2010 sebenarnya adalah Nama Pemohon : YULIANA Binti MATENAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **01 Oktober 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Safar 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.** dan **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **H. LUTFI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOHAMAD GOZALI, M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor : 1210/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)